



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 77/Pid.B/2018/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MATHEUS KAARY Alias TEUS;
Tempat lahir : Patti;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/18 Januari 1985;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Patti, Kecamatan Moa Kabupaten Maluku Barat Daya;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 18 November 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 77/Pid.B/2018/PN Sml tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2018/PN Sml tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa MATHEUS KAARY Alias TEUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MATHEUS KAARY Alias**

TEUS dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Bulan, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;

3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Terdakwa dipersidangan mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman Karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

C. DAKWAAN.

Bahwa terdakwa **MATHEUS KAARY Alias TEUS**, pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekitar pukul 14.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di Desa Patti Kecamatan Moa Kabupaten Maluku Barat Daya (tepatnya di jalan setapak yang berada di samping rumah Bapak APE KAPIMAU) yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, terdakwa telah melakukan Penganiayaan terhadap seorang laki-laki yaitu saksi korban **PELIPUS HENDRIK KAPIMAU Alias IPUS**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban yang berjalan menuju rumahnya dari arah rumah kepala desa, ketika sampai di samping rumah Bapak APE KAPIMAU, korban didatangi oleh saksi **ARNOLD SAKHNOSIWI** yang berjalan bersama dengan terdakwa, kemudian saksi **ARNOLD SAKHNOSIWI** mengatakan kepada korban "PELIPUS OSE IKO CAMPUR LAI?" dan dijawab oleh korban dengan mengatakan "BETA SENG MENCAMPURI KAMONG PUNYA MASALAH"--
- Bahwa setelah adanya percakapan tersebut diatas oleh saksi **ARNOLD SAKHNOSIWI** dengan korban, dan jarak antara ketiganya kurang lebih 1 s/d 1,5 m (satu sampai dengan satu koma lima meter) kemudian terdakwa dengan sengaja melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan kepala tangan kanan yang dilayangkan sebanyak 1 (satu)

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan mengenai bagian atas pelipis kiri korban yang mengakibatkan pelipis kiri korban berdarah.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka robek pada alis mata kiri dan merasakan sakit, serta sempat mendapatkan perawatan medis yakni rawat jalan, dan setelahnya korban belum bisa beraktifitas karena masih merasakan sakit pada alis mata kiri korban.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 330/25/VIII/RSUD/2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tiakur Kabupaten Maluku Barat Daya pada tanggal 14 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Barlina Simar Damarisa Watloly, dengan Kesimpulan korban mengalami :

Pada korban laki-laki usia lima puluh tiga tahun ini, ditemukan luka lecet di pelipis kiri akibat kekerasan benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi PELIPUS HENDRIK KAPIMAU Alias IPUS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa MATHEUS KAARY alias TEUS melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 Agustus 2018, sekitar pukul 15.00 Wit, dijalan setapak samping rumah Saksi APE KAPIMAU, di Desa Patti, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa Pada awalnya Saksi berjalan dari rumah Kades Patti menuju rumah Saksi sekitar sore hari, tiba-tiba datanglah ARNOL SAKNOSWI disusuli oleh MATEUS KAARY, kemudian ARNOL SAKNOSWI mengatakan "**PELIPUS ose ikut campur lai**", lalu Saksi menjawab "**Beta seng capur kamong punya masalah**", kemudian ARNOL SAKNOSWI datang dengan menggunakan kaki kanannya lalu menendang kaki saksi, namun Saksi menghindar maka tidak mengenai kaki Saksi saat itu, kemudian Mateos Kaary memukul saksi dengan kepala tangan kanan dan mengeai pelipis sebelah kiri saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebab sehingga Terdakwa memukul Saksi;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipis sebelah kiri dan mengeluarkan banyak darah;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 330/25/VIII/RSUD/2018 tanggal 14 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Tiakur yaitu dr. BARLINA SIMAR, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Luka-luka:

- Pada pelipis kiri, tiga sentimeter ke kiri dan glabella, lima sentimeter ke bawah dari garis pertumbuhan rambut depan, ditemukan luka lecet, berukuran satu sentimeter keli nol koma dua sentimeter;

Kesimpulan Pemeriksaan :

Pada korban laki-laki usia lima puluh tiga tahun ini, ditemukan luka lecet di pelipis kiri akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

- Bahwa Pada waktu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi jaraknya sekitar 1,5 (satu setengah) meter;
- Bahwa Pada waktu Terdakwa berbicara saat itu, Saksi ada mencium bau minuman keras/(sopi) yang keluar dari mulut terdakwa;
- Bahwa Ada yang meleraikan perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi pada saat itu adalah Bapak PROKORUS ABRAHAM;
- Bahwa Saksi hanya berobat jalan mendapat perawatan medis dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten MBD;
- Bahwa Akibat luka Saksi tersebut, saksi tidak dapat bekerja selama 3 (tiga) minggu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah melakukan panggilan secara sah dan patut kepada saksi PROKORUS ABRAHAM Alias LEKI dan saksi ARNOL SAKNOSWI Alias ARNOL namun kedua saksi tersebut tidak hadir dipersidangan, sehingga Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan kedua saksi tersebut dibacakan, sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1.Saksi PROKORUS ABRAHAM Alias LEKI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi korban dalam perkara pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa MATHEUS KAARY alias TEUS;

- Bahwa kejadian pemukulan terjadi pada hari Kamis, tanggal 2 Agustus 2018 sekitar jam 14.30 Wit di Desa Patti, Kecamatan Moa, tepatnya di jalan setapak depan rumah saksi APE KAPIMAU;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pemukulan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengantarkan saksi APE KAPIMAU pulang ke rumah;
- Bahwa saksi melihat bagian kening mata sebelah kiri mengalami luka dan mengeluarkan darah;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2.Saksi ARNOL SAKNOSWI Alias ARNOL, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara pemukulan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira jam 14.30 Wit bertempat di Desa Patti, Kec Moa Kab Maluku Barat Daya tepatnya di jalan setapak rumah APE KAPIMAU
- Bahwa benar saksi berada di tempat kejadian dan melihat pemukulan tersebut;
- Bahwa benar yang melakukan pemukulan adalah terdakwa MATHEUS KAARY terhadap saksi PELIPUS KAPIMAU;
- Bahwa benar terdakwa memukul saksi PELIPUS KAPIMAU tidak menggunakan alat melainkan menggunakan kepala tangan kanannya;
- Bahwa benar pukulan terdakwa mengenai bagian pelipis sebelah kiri
- Bahwa benar terdakwa mencegah saksi PELIPUS KAPIMAU lalu menunjuk jari telunjuk tangan kanannya ke arah saksi PELIPUS KAPIMAU dan mengatakan "itu sudah". Kemudian Terdakwa berjalan mendekati saksi PELIPUS dengan posisi saling berhadapan dan langsung memukul sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pelipis mata sebelah kiri;
- Bahwa benar jarak saksi dengan saksi PELIPUS KAPIMAU kurang lebih 1,5m (satu setengah meter) kami berdiri berhadapan. Sedangkan dengan saudara MATHEUS KAARY saya berdiri disamping kanan dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi

yang meringankan (saksi A de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa MATHEUS KAARY Alias TEUS, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap saksi PELIPUS HENDRIK KAPIMAU alias IPUS;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan pada hari Kamis, tanggal 2 Agustus 2018, sekitar pukul 14.30 Wit, bertempat di Desa Patti, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya tepatnya di jalan setapak depan rumah Saksi APE KAPIMAU;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi IPUS KAPIMAU alias IPUS dengan menggunakan kepala tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Sebelum Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi PELIPUS KAPIMAU alias IPUS sudah dalam keadaan mabuk saat itu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan mengena pada pelipis sebelah kiri Saksi IPUS KAPIMAU alias IPUS dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Posisi Terdakwa berdiri berhadapan dengan saksi PELIPUS KAPIMAU alias IPUS, sedangkan saksi ARNOL SAKNOSIWI berdiri di sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Pada waktu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi PELIPUS KAPIMAU alias IPUS jaraknya sekitar 1,5 (satu setengah) meter, sedangkan ARNOL sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memang sempat mengonsumsi minuman keras (sopi) sehingga pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk (dipengaruhi minuman keras);
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban dan saksi korban telah pula memaafkan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 2 Agustus 2018, sekitar pukul 15.00 Wit, bertempat di jalan setapak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sampinggundah Saksi APE KAPIMAU, di Desa Patti, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya;

- Bahwa Pada awalnya Saksi korban berjalan dari rumah Kades Patti menuju rumah Saksi korban sekitar sore hari, tiba-tiba datanglah ARNOL SAKNOSWI disusuli oleh MATEUS KAARY, kemudian ARNOL SAKNOSWI mengatakan "**PELIPUS ose ikut campur lai**", lalu Saksi korban menjawab "**Beta seng campur kamong punya masalah**", kemudian ARNOL SAKNOSWI datang dengan menggunakan kaki kanannya lalu menendang kaki saksi korban, namun Saksi korban menghindar maka tidak mengenai kaki Saksi korban saat itu, kemudian Matheus Kaary Alias Teus memukul saksi korban dengan kepala tangan kanan dan mengenai pelipis sebelah kiri saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 330/25/VIII/RSUD/2018 tanggal 14 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Tiakur yaitu dr. BARLINA SIMAR, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Luka-luka:

- Pada pelipis kiri, tiga sentimeter ke kiri dan glabella, lima sentimeter ke bawah dari garis pertumbuhan rambut depan, ditemukan luka lecet, berukuran satu sentimeter keli nol koma dua sentimeter;

Kesimpulan Pemeriksaan :

Pada korban laki-laki usia lima puluh tiga tahun ini, ditemukan luka lecet di pelipis kiri akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebab sehingga Terdakwa memukul Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipis sebelah kiri dan mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban dan saksi korban telah memaafkan perbuatan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal, sehingga Majelis Hakim langsung membuktikan dakwaan tersebut melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dan membuktikan unsur Barang Siapa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mendefinisikan Barang Siapa, bahwa Barang Siapa adalah perseorangan atau korporasi. Pengertian mana direduksi dari pengertian subjek hukum dalam hukum pidana yaitu orang atau badan hukum. Dan oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah orang maka pembahasan Unsur Barang Siapa hanya dibatasi pada subjek sebagai orang bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan “Barang Siapa” menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “Barang Siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II Edisi Revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata “Setiap Orang/Barang Siapa” atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung Hak dan Kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, subjek hukum yang dimaksudkan adalah Terdakwa MATHEUS KAARY Alias TEUS, yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung soal tidak-tidaknya selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa mengerti dan dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur **"barang siapa" telah terpenuhi;**

Ad.2 Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut **"R. SUGANDHI,SH, Dalam Bukunya KUHP dan Penjelasannya sebagaimana termuat dalam Penjelasan Pasal 351 ayat 1 KUHP halaman 366"** bahwa Undang-Undang tidak memberikan arti sesungguhnya dari "Penganiayaan", namun menurut Yurisprudensi, arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka dan menurut ayat 4 pasal ini, masuk dalam pengertian penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 2 Agustus 2018, sekitar pukul 15.00 Wit, bertempat di jalan setapak samping rumah Saksi APE KAPIMAU, di Desa Patti, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya;

- Bahwa Pada awalnya Saksi korban berjalan dari rumah Kades Patti menuju rumah Saksi korban sekitar sore hari, tiba-tiba datanglah ARNOL SAKNOSWI disusuli oleh MATEUS KAARY, kemudian ARNOL SAKNOSWI mengatakan **"PELIPUS ose ikut campur lai"**, lalu Saksi korban menjawab **"Beta seng campur kamong punya masalah"**, kemudian ARNOL SAKNOSWI datang dengan menggunakan kaki kanannya lalu menendang kaki saksi korban, namun Saksi korban menghindar maka tidak mengenai kaki Saksi korban saat itu, kemudian Matheus Kaary Alias Teus memukul saksi korban dengan kepalan tangan kanan dan mengenai pelipis sebelah kiri saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 330/25/VIII/RSUD/2018 tanggal 14 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Tiakur yaitu dr. BARLINA SIMAR, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Luka-luka:

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, tiga sentimeter ke kiri dan glabella, lima sentimeter ke bawah dari garis pertumbuhan rambut depan, ditemukan luka lecet, berukuran satu sentimeter keli nol koma dua sentimeter;

Kesimpulan Pemeriksaan :

Pada korban laki-laki usia lima puluh tiga tahun ini, ditemukan luka lecet di pelipis kiri akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, sehingga dalam hal ini unsur melakukan "**Penganiayaan**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dari anotasi Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH. Dalam bukunya Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana bahwa tujuan pemidanaan adalah bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu "**perlindungan masyarakat**" dan "**perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana**", dengan demikian maka Hakim dalam memutus suatu perkara pidana haruslah mempertimbangkan tujuan pemidanaan tersebut secara komprehensif demi terwujudnya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa didalam perkembangan hukum pidana dewasa ini, tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun merupakan suatu prefensi dimasa yang akan datang dan semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif dalam sebuah Negara Hukum, baik terhadap masyarakat umumnya maupun terdakwa khususnya, sehingga mereka tidak

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang sama atau perbuatan pidana pada umumnya, sehingga tercipta adanya keseimbangan, ketentraman dan keamanan dalam masyarakat didalam wadah Negara hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (First Offender);
- Saksi korban telah memaafkan perbuatan terdakwa;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh Karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MATHEUS KAARY alias TEUS bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MATHEUS KAARY alias TEUS dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari RABU, tanggal 28 November 2018, oleh kami RONALD LAUTERBOOM, S.H., sebagai hakim ketua majelis, ACHMAD YANI TAMHER, S.H., dan RADEN SATYA ADI WICAKSONO, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 77/Pid.B/2018/PN Sml
MARIA L FUTWEMBUN, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan tersebut dihadiri
SUDARMONO TUHULELE, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Maluku Tenggara Barat dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ACHMAD YANI TAMHER, S.H.,

RONALD LAUTERBOOM, S.H.,

RADEN SATYAADI WICAKSONO, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

MARIA L FUTWEMBUN, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12